



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ENDANG SAHRANY**, Perempuan, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Alamat di Jalan Selat Karimata, No. 1, Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kotamadya Mataram, NTB, selanjutnya disebut **Penggugat 1**;
2. **SARIDI**, Laki-laki, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Alamat di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut **Penggugat 2**;
3. **MAHNUR**, Perempuan, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut **Penggugat 3**;
4. **SUNIATI**, Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jabon Peneguk, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut **Penggugat 4**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Bakti, S.H., dan Lalu Deny Rusmin J, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Surya Bakti, S.H & Rekan yang beralamat di Dusun Kerembeng Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SK.PDT/A.S/II/2023 tertanggal 19 Februari 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan registes nomor: 79/SK-HK/2023/PN Pya tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SETIAH ALIAS AMAQ MAHIDIN**, Laki-laki, Umur ± 80 Tahun agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **AMAQ SAKNAH ALIAS PAPUK MAHIR**, Laki-laki, Umur ± 75 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **MAHIDIN ALIAS MIDIN**, Laki-laki, Umur ± 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. **JUMINAH**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun Agama Islam, beralamat di Esot, Desa sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;
5. **RUKIAH**, Perempuan, Umur ± 56 Tahun, agama islam, beralamat di Puspalaya, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;
6. **SITI AMINAH**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, agama islam, Beralamat di Sembung, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;
7. **SITI FATIMAH**, Perempuan, Umur ± 48 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;
8. **HAERiyAH ALIAS HER**, Perempuan, Umur ± 54 Tahun, Agama islam, beralamat di Esot, Desa sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;
9. **SAKNAH ALIAS HJ. SAPIAH**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama islam, beralamat di karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9**;
10. **SAKRAH**, Perempuan, Umur ± 53 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10**;
11. **SAKMAH**, Perempuan, Umur ± 51 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11**;
12. **SUKARMEN ALIAS KEMEN**, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12**;
13. **KAMARUDIN ALIAS UDIN**, Laki-Laki, Umur ± 52 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**;
14. **SARMINI ALIAS KENET**, Perempuan, Umur ± 47 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 14**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SUHIRMAN ALIAS SUHIR**, Laki-Laki, Umur + 40 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15**;
 16. **IMANDA PUTRA ALIAS MANDA**, Laki-Laki, Umur + 20 Tahun, agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 16**;
 17. **RUSDianto ALIAS ANTO**, Laki-Laki, Umur + 46 Tahun, agama islam, pekerjaan PNS, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 17**;
 18. **MAHYUDIN ALIAS UDIN BOKOQ**, Laki-Laki, Umur + 40 Tahun, agama islam, pekerjaan Guru SD, beralamat di Sintung, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 18**;
 19. **ALI USMAN ALIAS ELIK**, Laki-Laki, Umur + 40 Tahun, agama islam, wiraswasta, beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 19**;
 20. **INAQ RAIMAH ALIAS PAPUK MOK**, Perempuan, Umur ± 70 Tahun, Agama islam, beralamat di Sintung, Desa sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 20**;
 21. **HERNI BIN AMAQ SAKNAH**, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama islam, beralamat di Sintung, Desa sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 21**;
 22. **SAHRAM**, Perempuan, Umur ± 54 Tahun, Agama islam, beralamat di Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 22**;
- selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

DAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Beralamat di Jalan Mamiq Ocet talip, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan yang sah dari Almarhum Amaq Noesani (cucu) dan berhak atas harta peninggalan dan atau warisan dari almarhum Amaq Noesani;
2. Bahwa Almarhum Amaq Noesani memiliki, menguasai, dan mengerjakan sebidang Tanah kebun dan pekarangan tanpa pernah mendapat gangguan dari siapapun dan pihak manapun sebagaimana tercatat dalam buku C pipil Nomor 428, Percil Nomor 11 Klas II terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 16.000 M^2$ dengan Batas – Batas sebagai berikut:
 - Barat : Gang/Jalan Desa
 - Utara : Telabah/kali
 - Timur : Tanah kebun Mamiq Lipah
 - Selatan : Jalan Raya
3. Bahwa terhadap tanah tersebut dalam posita angka 2 gugatan ini sebagiannya seluas $\pm 8.000 M^2$ telah dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan serta diwakafkan oleh keturunan yang sah dari almarhum amaq noesani untuk kepentingan umum dan **sisanya seluas $\pm 8.000 M^2$ tercatat dalam buku C pipil Nomor 428, Percil Nomor 11 Klas II dari luas keseluruhan $\pm 16.000 M^2$ terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dikuasai oleh para tergugat (berdiri beberapa bangunan rumah) dengan Batas – Batas sebagai berikut:**
 - Barat : Gang / Jalan Desa
 - Utara : Kali/Telabah
 - Timur : Gang /Jalan Desa
 - Selatan : Masjid,Tanah Pekarangan Kartini, Endang, Mahnur Dan Masnun

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TANAH OBYEK SENGKETA**

4. Bahwa dulunya terhadap tanah hak milik yang sah dari almarhum amaq Noesani semasa hidupnya telah diberikan izin tinggal sementara (numpang) kepada almarhum Amaq Setia Alias Haji Usman, sehingga penguasaan terhadap tanah hak milik yang sah dari almarhum Amaq Noesani dikuasai

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berasama – sama dengan almarhum Amaq Setiah Alias Haji Usman sampai dengan meninggalnya almarhum amaq Noesani;

5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Amaq Noesani terhadap sebagian tanah hak miliknya tersebut dalam posita angka 2 sebagiannya seluas \pm 8.000 M² telah dikembalikan oleh almarhum Amaq Setiah Alias Haji Usman kepada keturunan yang sah dari almarhum amaq Noesani dan sisanya yang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan oleh amaq setiah alias haji usman sampai dengan meninggal dunia (saat ini penguasaannya dilanjutkan oleh keturunannya) dan Bahkan sebagian dari tanah obyek sengketa telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh almarhum amaq setiah alias haji usman dan atau keturunannya tanpa dasar hak yang jelas;
6. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya almarhum amaq setiah alias haji usman Terhadap tanah obyek sengketa dalam posita angka 3 (tiga) sampai dengan saat ini tetap dikuasi, dikerjakan dan dipertahankan oleh para tergugugat (keturunan dari almarhum amaq setiah alias haji usman dan pihak ketiga) bahkan oleh para tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat selaku keturunan yang sah dari almarhum amaq Noesani yang merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan, memanfaatkan dan mempertahankan serta mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat yang merupakan keturunan yang sah dari almarhum Amaq Noesani selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa Merupakan Perbuatan Melawan hukum yang mengakibatkan Kerugian baik secara moril maupun materil para penggugat antara lain:

(1) Kerugian Moril

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah aktipitas para Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini, kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kerugian Materil

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak absolut atas obyek sengketa (pemilik tanah) tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa, sejak Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut secara melawan hukum selama ini sejumlah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);

8. Bahwa sampai pada saat gugatan ini ajukan pada Pengadilan Negeri praya tidak pernah ada itikad baik dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah Hak Milik para pengguat tersebut meskipun berulang kali diminta oleh para penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, mohon tanah obyek sengketa tersebut di letakan sita jaminan (*Consevoir Beslag*);
10. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat merupakan keturunan yang sah dari almarhum Amaq Noesani dan berhak atas harta peninggalan almarhum Amaq Noesani;
3. Menyatakan hukum tanah Obyek sengketa merupakan Hak milik yang sah dari almarhum Amaq Noesani seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ tercatat dalam buku C Pipil Nomor 428, Percil Nomor 11 Klas II atas nama Amaq Noesani yang merupakan bagian dari tanah dengan luas keseluruhan 16.000 M^2 terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan Batas – Batas sebagai berikut:
 - Barat : Gang /Jalan Desa
 - Utara : Kali/Sungai
 - Timur : Gang /Jalan Desa
 - Selatan : Masjid, Tanah Pekarangan Kartini, Endang, Mahnur dan Masnun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai, mengerjakan, memamfaatkan dan mempertahankan serta mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat yang merupakan keturunan yang sah dari almarhum amaq Noesani selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa merupakan **perbuatan melawan hukum**;
5. Menyatakan Hukum semua surat-surat baik surat jual beli, surat tukar menukar, surat gadai, surat hibah serta sertifikat hak milik yang terbit diatas tanah Obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum amaq Noesani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat selaku keturunan yang sah dan berhak atas harta harta peninggalan almarhum amaq Noesani, maka terhadap semua surat-surat tersebut mohon dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian Moril para penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) dan kerugian materil para penggugat sejumlah Rp. Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap obyek sengketa (*Consevoir Beslag*);
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta membongkar bangunan rumah dan segala bentuk pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;
- Para Tergugat hadir Kuasanya yaitu Eka Jauhari, S.H, Hedy Adhitya Putra, S.H., Amrullah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Law Office Eka Jauhari, S.H & Partners", Beralamat di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 109/SK-PDT/EKJ/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang telah di daftarkan di

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan registes nomor: 85/SK-PDT/2023/PN.Pya tanggal 28 Maret 2023;

- Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maupun mengirimkan Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat akan menanggapi Gugatan Para Penggugat terkait dengan:

1. Keabsahan surat kuasa Penggugat sesuai yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan syarat-syarat keabsahan surat kuasa yang disempurnakan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1959, SEMA Nomor 5 tahun 1962 SEMA NOMOR 01 tahun 1971, SEMA NOMOR 6 tahun 1994;
2. Penggugat melanggar yuridiksi/Kompetensi Absolut;
3. Tuduhan Perbuatan melawan hukum (Gugatan) yang tidak dapat dibenarkan hukum;
4. Gugatan pengugat OBSCUUR LIBEL karena tidak sesuai luas objek dan batas-batas yang digugat (Error In Objekto);
5. Bahwa Penggugat OBSCUUR LIBEL karena tidak memasukkan semua orang yang nyata menguasai objek sengketa (Error in Subjekto);
6. Bahwa Para Penggugat Menguasai, mengelola dan menjual secara sepihak tanah milik Alm. Papuk Elep selaku kakek dari penggugat dengan tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



1. KEABSAHAN SURAT KUASA PENGUGAT

Bahwa untuk memastikan keabsahan surat kuasa dari para Penggugat sangat perlu bagi tergugat **untuk mempertanyakan keabsahan kuasa Para penggugat** dikarenakan setelah Tergugat menelaah seluruh gugatan Para Penggugat tidak dicantumkan tanggal kuasa dalam gugatan penggugat, **dan untuk menghindari surat kuasa yang diajukan penggugat tidak sah** karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SAEMA No. 6 tahun 1994 yaitu tidak menyertakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu, sesuai dengan Kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas Para pihak, yang berperkara tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta tidak mencantumkan tanggal pemberi kuasa dalam gugatan para penggugat;

2. MELANGGAR YURIDIKSI / KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa para Penggugat telah salah dalam melimpahkan perkara karena mendaftarkan perkara di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara A quo sebab objek sengketa dalam perkara A quo adalah tanah yang berasal dari Peninggalan Alm. Papuq Elep yang dimana antara penggugat dengan tergugat berasal dari satugaris keturunan yang sama yaitu Alm. Papuq Elep seluas ± 160 M2 sehingga jika Penggugat ingin mempermasalahkan fakta peristiwa Pembagian sebagian dari harta peninggalan Papuk Elep yang dulunya pernah terjadi Antara Ayah Penggugat Yaitu Amaq Sumarni Dengan Papuk Setia Alias H.Usman (Orang Tua Para Tergugat) maka tentunya dalam permasalahan perkara a quo adalah yuridiksi dari Pengadilan Agama oleh Karen itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke Verklaard;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan objek yang saat ini menjadi objek sengketa dulunya pada tahun 2008 pernah dipermasalahkan oleh Anak-Anak perempuan dari Alm. Papuk Elef yaitu yang dimana garis keturunan Papuq Elep yang Laki-laki sebagai tergugat yaitu (garis keturunan Amaq Nusani dan Amaq Setia) dan Garis keturunan Papuq Elep yang perempuan sebagai Penggugat yaitu (garis keturunan inaq Salamah) serta dari garis keturunan Papuq Elep yang perempuan lain sebagai Turut Tergugat yaitu (Inaq Dalisah dan Inaq Juminah) sebagai Turut Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Para penggugat (garis keturunan Inaq Salmah bin Papuq Elep):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penggugat-1 Sahmat bin Amaq Salmah;
- b. Penggugat-2 Puji Astuti binti Amaq Riwati (Anak dari Inaq Pandri binti Amaq Salmah);
2. Para tergugat (Garis keturunan Amaq Nusani, dan Amaq Setia) yaitu:
 - a. Amaq Setia Als. H. Usman bin Amaq Elep sebagai Tergugat-1;
 - b. Inaq kesum sebagai Tergugat-2;
 - c. H. Zohroh binti Indra sebagai Tergugat-3;
 - d. H. Darmawan bin Indra sebagai Tergugat-4;
 - e. Kartini binti Indra sebagai Tergugat-5;
 - f. Masnun Binti Indra sebagai Tergugat-6;
 - g. Masnur Binti Indra sebagai Tergugat-7;
 - h. Mariatun Binti Indra sebagai Tergugat-8;Dan
3. Para turut tergugat yaitu garis keturunan Inaq Dalisah Binti Papuq Elep dan Inaq Juminah Binti Papuq Elep yaitu:
 - a. Sudiati Binti Dali Sebagai turut tergugat 1;
 - b. Sumiati binti Dali Sebagai turut tergugat 2;
 - c. Sariki bin Dali Sebagai turut tergugat 3;
 - d. Miah Bin Dali Sebagai turut tergugat 4;
 - e. Amaq Simi bin Dali Sebagai turut tergugat 5;
 - f. Inaq Sahamat Binti Nusani Sebagai turut tergugat 6;
 - g. Riwati Binti Riwati Sebagai turut tergugat 8;
 - h. Ladri Bin Riwati Sebagai turut tergugat 9;
 - i. Saridi Bin Riwati Sebagai turut tergugat 10;
 - j. Baiq Juminah Bint Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 11;
 - k. H. Lalu Tayip Bin Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 12;
 - l. Lalu Saib Bin Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 13;
 - m. H. lalu Syarifudin Bin Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 14;
 - n. H. Lalu Safi'l bin Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 15;
 - o. Lalu Ayub bin Mamiq Juminah Sebagai turut tergugat 16;

Dan Adapun objek perkara yang terdahulu yang pernah digugat dan termasuk bagian dari objek perkara yang sekarang yaitu sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas \pm 1.490 Ha. yang terletak di subak IX, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok tengah dengan batas batas sebagai berikut sesuai dalam putusan No. 152/Pdt.G/2008/ PA Pra tanggal 18 Juni 2008:
 - Utara : Parid

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah sawah Amaq Sanah
- Selatan : parid
- Barat : Tanah sawah Setia Als. Amaq Meden dan Dali
Tanah sawah sengketa tersebut dikuasai tergugat 1 (Amaq Setia Als. H. Usman)

2. Tanah kebun seluas \pm 1600 Ha. Yang terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata sesuai dengan Putusan No. 152/Pdt.G/2008/ PA Pra tanggal 18 Juni 2008:

- Utara : Parid
- Timur : Kebun Mamiq Lipah
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah kebun H. Muhammad Yasin

Tanah objek sengketa tersebut dikuasai para tergugat;

Adapun putusan mulai dari Pengadilan Agama Praya sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Berikut:

2.1. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PRAYA KELAS I B

NOMOR : 152/Pdt.G/2008/PA.Pra

TANGGAL : 18 JUNI 2008

.....MENGADILI.....

- 1) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 686.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah.)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari rabu tanggal 18 Juni 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Akhir 1429 H. Oleh Majelis Hakim PA Pra dengan susunan Drs. Izzuddin Hm, SH. MH. Sebagai ketua Majelis, Nazamuddin HM. Saleh, SH. Dan Titi Hadiah milihani, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Muhammad Yusuf, SH. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tergugat.

2.2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

NOMOR : 74/Pdt.G/2009/PTA.Mtr

TANGGAL : 12 Maret 2010

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG : Waris

.....MENGADILI.....

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat / pembeding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan pengadilan agama praya; 448/Pdt.G/2008/PA.PRA. tanggal 22 juli 2009, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1430 H;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembeding sebesar Rp. 100.000 (sertus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari jumat tanggal 12 maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. H. Husen Riady, SH.MH. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Drs. Sudirman S, SH. MH. Dan Drs. A. Bahri Adnan MH. Masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam siding yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dan dibantu oleh I.G.B.Karyadi, SH. Sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pembeding dan terbanding/ kuasanya;

2.3.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REVUBLIK INDONESIA

NOMOR : 442.K/AG/2010

TANGGAL : 31 Agustus 2010

TENTANG : Waris

.....MENGADILI.....

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. Sahmat bin Amaq salmah dan 2. Puji Alias Pujiati binti Amaq Riwati tersebut;

Menghukum para pemohon kasasi / para penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 31 agustus 2010 dengan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP., M.Hum., Hakim Aagung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H. dan Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut beserta hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H., Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Yang dimana putusan tersebut bersipat negative sehingga permasalahan tersebut harus tetap diselesaikan/dikembalikan kepengadilan Pengadilan Agama;

3. TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (GUGATAN) YANG TIDAK DAPAT DIBENARKAN HUKUM

Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat menguasai objek sengketa dalam perkara A quo secara melawan hukum adalah tuduhan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan karena asal penguasaan Para penggugat adalah atas Dasar/klausula Pembagian harta peninggalan Alm. Papuq Elep antara ayah Para Penggugat dengan ayah Para Tergugat dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat Dan Para Tergugat. Adapun bentuk pembagiannya adalah tanah sawah masing-masing yaitu Amaq Noesani mendapatkan $\pm 1,5$ Ha dan Amaq Setia Alias H.Usman mendapatkan $\pm 1,5$ Ha sedangkan tanah kebun yang saat ini sudah menjadi tanah pekarangan yang menjadi objek perkara dalam perkara A Quo yaitu Amaq Noesani (kakek dari Penggugat) mendapatkan ± 80 Are dan Amaq Setia Alias H.Usman (ayah dari tergugat) mendapatkan ± 80 Akan tetapi semua bagian sawah dan pekarangan dari Alm. Amaq Noesani sudah habis terjual. Sehingga Dasar Penguasaan tergugat atas objek yang disengketakan dalam perkara A quo adalah klausula penguasaan yang dibenarkan hukum, sangat tidak pantas dikatakan Penguasaan tergugat secara melawan hukum. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat patutlah untuk ditolak dan apa bila ada keberatan terhadap pembagian harta warisan Alm. Papuq Elep secara kekeluargaan tersebut maka tentunya permasalahan tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Praya;

4. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA TIDAK SESUAI LUAS OBJEK YANG DIGUGAT DENGAN LUAS OBJEK YANG DIKUASAI TERGUGAT (EROR IN OBJEKTO)

Bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat tidak seluas 8000 M2 seperti yang dituduhkan Para Penggugat Bukan pula satu objek akan tetapi yang dikuasai oleh tergugat adalah dua objek yang terpisah antara satu dengan lainnya, yang dimana di pisah oleh jalan milik umum yang tidak dikuasai oleh tergugat yang dimana atas jalan tersebut sepenuhnya berada dibawah kewewenangan pemerintah Desa Oleh karena itu dalil gugatan para



penggugat patut untuk ditolak / tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa setelah pembagian dilakukan oleh ayah para penggugat dan ayah para tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara A Quo Alm. Amaq Setiah Alias H. Usman langsung membagikan terhdap anaknya-Anaknya beserta membuat Surat-surat tanah tersebut atas nama anak-anaknya dengan perincian sebagai berikut;

Ipda atas nama A. Mahidin, seluas 27 are bahwa Sebagian dari objek **sengketa** adalah milik Amaq Mahidin berdasarkan nomor blok dan huruf bagian blok 29b dengan jenis tanah D disahkan pada tanggal 27 oktober 1981 oleh I Nyoman Soelang, dan sudah dibagi kepada anak-anaknya serta sudah diserifikatkan yang saat ini Sebagian tidak ditarik sebagai pihak oleh para penggugat;

Ipda atas nama A. Saknah, seluas 27 are menerangkan bahwa Sebagian dari objek **sengketa** adalah milik Amaq Saknah berdasarkan nomor blok dan huruf bagian blok 29b dengan jenis tanah D disahkan pada tanggal 27 oktober 1981 oleh I Nyoman Soelang dan sudah dibagi kepada anak-anaknya serta sudah diserifikatkan yang saat ini Sebagian tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat;

Ipda atas nama Raiyah, seluas 27 are menerangkan bahwa Sebagian dari objek **sengketa** adalah milik Raiyah berdasarkan nomor blok dan huruf bagian blok 29b dengan jenis tanah D disahkan pada tanggal 27 oktober 1981 oleh I Nyoman Soelang dan sudah dibagi kepada anak-anaknya serta sudah diserifikatkan yang saat ini Sebagian tidak ditarik sebagai pihak oleh para penggugat;

Bahwa Pada Posita Angka 3 dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang mengusai, membangun rumah dan terdapat apa saja bangunan di dalam obyek sengketa tersebut, beberapa bangunan rumah permanen yang tidak didalilkan oleh Para Penggugat serta Para penggugat keliru dalam menguraikan batas- batas tanah yang dikuasai oleh para tergugat;

Bahwa dengan demikian **Objek Sengketa pada posita angka 3** yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah Error In Objecto, karena tanah pada angka 3 tersebut Para Penggugat tidak mendalilkan secara terang,jelas dan rinci, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan di Tolak / tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);



Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: **565/K/Sip/1973** tertanggal **21 Agustus 1973** dengan kaidah hukum berbunyi “***kalau Objek Gugatan Tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima***” dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **556 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan : “***kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima***”;

5. **Gugatan pengugat OBSCUUR LIBEL karena_Kurang Pihak (Error In subjekto)**

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan pihak yang nyata menguasai objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak tergugat yaitu:

1. **Ahyar Rosidi** memiliki dan menguasai tanah seluas 2,5 are dan diatasnya dibangun rumah permanen ukuran seluas 5x6 (30 M²);
2. **Hardianto** memiliki dan menguasai tannah seluas 2,5 are dan diatasnya dibangun rumah permanen ukuran 4x5 (20 M²) tempat kandang sapi 2x3 (6 M²);
3. **Ria** memiliki dan menguasai tanah seluas 1,5 are;
4. **Kuraini** memiliki dan menguasai tanah seluas 1 are;
5. **Bery** memiliki dan menguasai tanah seluas 1 are;
6. **Beni** memiliki dan menguasai tanah seluas 1 are;
7. **Dedi** memiliki dan menguasai tanah seluas 1 are;
8. **Samsuri** memiliki dan menguasai tanah seluas 1 are;

Akibat Hukum Gugatan Error In Persona

Bahwa terhadap kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan Error In Persona bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan Mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat Formil;
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad);

Bahwa dalam buku **YAHYA HARAHAHAP** (Hal.811) menjelaskan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain yaitu:

- a. Gugatan yang ditandatangani karena berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 (1) HIR;
- b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan **Error In Persona** dalam bentuk dikualifikasikan atau **Plursman Litis Consortium**;



- d. Gugatan mengandung cacat Obscuur Libel atau melanggar Yuridiksi (Kopetensi) Absolut atau Relatif;
3. Bahwa menanggapi gugatan yang mengandung cacat formil tersebut putusan yang diputuskan harus dengan jelas dan tegas menyatakan dalam amarnya: gugatan tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaad*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat mengakui bahwa para penggugat adalah keturunan dari alm. Amaq Noesani akan tetapi alm. Amaq nosani adalah satu garis keturunan yang sama dengan orang tua para **tergugat** (amaq setiah alias h. usman) yang dimana sama-sama berasal dari keturunan alm. Papuq Elep;
 2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan para penggugat pada posita angka 2 halaman 4 yang menyatakan Alm. Amaq noesani memiliki, menguasai dan mengerjakan sebidang tanah kebun dan pekarangan tanpa pernah mendapat gangguan dari siapapun dan dari pihak manapun yang terletak di dusun Esot, Desa Sintung kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok tengah seluas 16000 M2. Bahwa yang dikuasai dan dimiliki oleh alm. Amaq noesani adalah 8000 M2 karena bukan 16000 M2 karena asal usul tanah yang luasnya 16000 M2 tersebut adalah tanah milik dari alm. Papuq elep yang dulunya pernah dibagi secara kekeluargaan antara orang tua para penggugat dengan orang tua para tergugat yang dimana disaat pembagian harta peninggalan papuq elep tersebut, disaksikan langsung oleh para penggugat dan tergugat, maka jika para penggugat saat ini keberatan dengan pembagian warisan secara kekeluargaan yang dulunya pernah dilakukan oleh ahli waris dari alm. Papuq elep yaitu kakek penggugat dengan kakek tergugat tentunya para pembagian harta warisan yang dipermasalahkan oleh penggugat tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama;
- Bahwa dalil ini dapat tergugat buktikan berdasarkan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Praya dengan Perkara Nomor: 1217/Pdt.g/2022/ PA.Pra. dalam gugatannya para penggugat saat ini menyatakan:
- Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Almarhum dan Almarhumah Papuk Elep Dan Inak Elep Juga meninggalkan harta warisan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah sawah seluas 1,490 Ha. Yang terletak di subak IX, Desa sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng;
- ✓ Dahulu tanah kebon, Pipil Hak Milik No. 428 atas nama Amaq Noesani / Nusani (Almarhum) Bin Amaq Elep (Almarhum) Seluas 1,600 Ha. Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng;

Bahwa perihal Pipil nomor 428 yang didalilkan penggugat hanyalah bukti siasat yang dibuat para penggugat untuk dapat menguasai, merampas hak bagian waris para tergugat, karena dulu disaat para penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo dahulu pernah bersama-sama sebagai pihak tergugat di Pengadilan agama Praya dengan nomor perkara NOMOR: 152/Pdt.G/2008/PA.Pra TANGGAL: 18 JUNI 2008, sampai dengan MAHKAMAH AGUNG REVUBLIK INDONESIA NOMOR: 442.K/AG/2010. **Tidak ada percil atau pipil milik alm. Amaq noesani yang dijadikan Bukti surat oleh Tergugat yang saat ini menjadi Penggugat akan tetapi tiba-tiba baru muncul pipil tersebut pada tahun 2022 pada saat Para Penggugat saat ini sudah menjual seluruh bagian dari almarhum Papuk Elep. Oleh karena itu pipil yang dijadikan bukti surat oleh para penggugat dalam perkara aquo hanyalah siasat para penggugat untuk dapat menguasai, merampas hak bagian waris para tergugat, atas dasar itulah gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;**

3. Bahwa Para **Tergugat** menolak dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3 halaman 4 yang menyatakan para tergugat menguasai tanah milik Penggugat seluas 8000 M2 dan dengan tegas menolak ungkapan penggugat yang menganggap tanah yang dikuasai oleh para tergugat milik amaq noesani yang asalnya seluas 16000 M2 akan tetapi tanah yang 16000 m2 tersebut adalah harta peninggalan alm. papuq elep yang pernah dibagi secara kekeluargaan kepada ahli waris papuq elep yaitu kakek para penggugat dengan orang tua para tergugat dikarenakan amaq noesani, amaq Setiahs. H. Usman Adalah ahliwaris yang sah dari alm. Papuq elep dan jika penggugat keberatan dengan pembagian tersebut maka para penggugat seharusnya menyelesaikannya ke Pengadilan Agama;

Bahwa ungkapan menyatakan Alm. Amaq noesani memiliki, menguasai dan mengerjakan sebidang tanah kebun dan pekarangan tanpa pernah mendapat gangguan dari siapapun dan dari pihak manapun terhadap objek sengketa sangatlah mengada ada karena objek

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai oleh penggugat dan tentunya pengakuan pernah menguasai, mengelola, memanfaatkan objek sengketa tersebut haruslah dapat dibuktikan oleh para penggugat sejalan dengan yang diatur dalam (Pasal 163 Herzine Inlandsch Reglement *"Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*). Begitupun dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972 yang berbunyi**"Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya";

Bahwa terkait Pipil nomor 428 yang dimaksud para penggugat sangat tidak masuk akal dijadikan bukti pernah menguasai, dan memanfaatkan objek sengketa karena bukti surat tersebut hanyalah bukti siasat yang dibuat oleh **para penggugat** agar dapat menguasai, merampas hak bagian waris para tergugat. Karna pipil tersebut baru muncul pada tahun 2022. Oleh karena itu dalil gugatan para penggugat patut untuk ditolak;

4. Bahwa para **Tergugat** menolak dalil gugatan para penggugat pada posita angka 4 yang menganggap orang tua dari para tergugat (Alm. Amaq setiah als. H. usman) numpang tinggal sementara tentunya hal tersebut hanyalah dalil tuduhan yang sangat mengada-ada, justru para penggugatlah yang terlihat ingin merampas hak waris Para tergugat yang dimana tentunya hal tersebut sangatlah tidak dapat dibenarkan hukum dan para tergugat sama sekali tidak pernah numpang tinggal ditanah alm. Amaq noesani karena pada dasarnya tanah yang luasnya 16000 m2 bukan lah tanah milik amaq noesani melainkan milik alm. Papuq elep yang sudah dengan jelas diakui oleh para penggugat melalui gugatannya di Pengadilan agama Praya Tahun 2022 sesuai dengan penjelasan diatas, sementara alm. Amaq noesani hanyalah sebatas mewarisi harta peninggalan alm. Papuq elep yang sama posisinya dengan Almarhum Amaq Setiah Alias H. Usman oleh karena itu dalil gugatana para penggugat patutlah untuk ditolak;
5. Bahwa para **Tergugat** menolak dalil gugatan para penggugat pada posita angka 5 yang mengatakan amaq setiah alias H. Usman memngembalikan tanah milik alm. Amaq noesani seluas 8000 M2 akan tetapi tanah tersebut adalah memang hak bagian yang didapatkan dari



alm papuq elep dan 8000 M2 yang dikuasai oleh para tergugat adalah hak warisan orang tua para tergugat sehingga sudah menjadi keharusan bagi para tergugat untuk mempertahankan hak bagian warisan orang tua para tergugat dari alm. Papuq elep oleh karena itu sangat jelas, legal dan sah dimata hukum pengugasaan para tergugat atas objek sengketa dimata syariat hukum islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalil-dalil gugatan penggugat patut untuk ditolak;

6. Bahwa para **Tergugat** menolak dalil gugatan para penggugat pada posita angka 6 yang keberatan dengan penguasaan para tergugat terhadap objek sengketa karena penguasaan para tergugat telah beralaskan hukm yang sah yaitu atas dasar hak waris orang tua para tergugat terhadap harta peninggalan alm. Papuq elep selaku pemilik tanah seluas 16000 M2 sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada angka-2 dan tanah seluas 1600 M2 tersebut bukanlah tanah yang berasal dari hak milik alm. Amaq noesani melainkan berasal dari hak milik alm. Papuq elep sementara bagian para penggugat yaitu 8000 M2 yang dikuasai oleh para penggugat saat ini yang sudah hamper habis terjual oleh para penggugat sendiri;
7. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan penggugat pada posita angka 7 yang menyatakan para tergugat mengerjakan, memanfaatkan, dan mempertahankan serta mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat karena sangat tidak perlu bagi para tergugat untuk meminta izin menguasai tanah kepada orang yang sama sekali tidak berhak terhadap objek sengketa yaitu para peggugat karena pada dasarnya terhadap objek sengketa sama sekali para tergugat tidak berhak atas objek sengketa karena para penggugat telah mendapatkan bagian alm. Amaq noesani dari harta peninggalan alm. Papuq elep selaku pemilik asal tanah seluas 16000 m2 tersebut dan sangat lucu para penggugat merasa mengalami kerugian atas penguasaan para tergugat atas tanah hak milik para tergugat, bukan milik dan hak para penggugat, Oleh karena itu dalil gugatan para penggugat patut untuk ditolak;
8. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan penggugat pada posita angka 8 yang menyatakan para tergugat tidak pernah ada iktikad baik untuk mengembalikan objek sengketa kepada para penggugat karena para Pada dasarnya para **Penggugat** sama



sekali tidak memiliki hak terhadap objek sengketa dan karena harta peninggalan alm. Papuq elep telah dibagi kepada orang tua para penggugat dan orang tua para tergugat secara soloh, kekeluargaan dan berdasarkan kesepakatan ahli waris alm. Papuq elep (kakek para peenggugat dengan orang tua dan atau kakek para tergugat). Oleh karena itu dalil gugatan para penggugat patutlah untuk ditolak;

Berdasarkan Dalil-Dalil di atas mohon agar Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo;
3. Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbantah telah pula mengajukan duplik tertanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: Ket.215/WPJ.00/KI.3213/1091 tertanggal 5 Januari 1991 atas nama Amaq Noesani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 lembar fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Noesani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 lembar fotocopy Silsilah Keluarga Almarhum Amaq Noesani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 438 atas nama Endang Sahrani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 439 atas nama Kartini, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 761 atas nama Hajjah zahroh, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 436 atas nama Mahnur, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Kurdi alias H. Darmawan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf Nomor 10, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. 1 rangkap fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 21 atas nama Lok Indra, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 sampai dengan P-10 berupa fotocopy sesuai turunan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi Demah, Saksi Lalu Samsudin, Saksi H. Baharudin, Saksi Lalu Sederim, Saksi Mulyawan dan Saksi Suhirman yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 Ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-9 sampai dengan bukti surat tertanda T-21 sebagai berikut:

1. 1 rangkap fotocopy Putusan Pengadilan Agama Praya kelas IB Nomor: 152/pdt.G/2008/PA.Pra tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. 1 rangkap fotocopy Putusan pengadilan tinggi Agama Mataram Nomor 74/Pdt.G/2009/PTA.Mtr tanggal 12 maret 2010, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 rangkap fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442.K/AG/2010 tanggal 31 agustus 2010, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. 1 lembar fotocopy STTS tahun 2020 atas nama amaq Saknah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. 1 lembar fotocopy SPPT tahun 2021 atas nama amaq saknah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. 1 lembar fotocopy STTS tahun 2022 atas nama Amaq Saknah seluas 2100 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. 1 lembar fotocopy SPPT tahun 2019, atas nama amaq mahidin seluas 2700 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. 1 lembar fotocopy STTS tahun 2019, atas nama amaq mahidin seluas 2700 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. 1 lembar fotocopy STTS tahun 2011, atas nama amaq Sulaeman seluas 2700 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. 1 lembar fotocopy STTS tahun 2018 atas nama Amaq Sulaeman (alias Raiyah) seluas 2700 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. 1 lembar fotocopy SPPT tahun 2012 atas nama Amaq Sulaeman alias Raiyah seluas 2700 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. 1 lembar fotocopy IPDA atas nama A. Mahidin, seluas 27 are selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. 1 lembar fotocopy IPDA atas nama A. Saknah, seluas 27 are, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. 1 lembar fotocopy IPDA atas nama Raiyah, seluas 27 are, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. 1 lembar fotocopy Sertifikat hak milik nomor 02571 atas nama HAERIAH seluas 139 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. 1 lembar fotocopy Sertifikat hak milik nomor 02572 atas nama JUMINAH seluas 250 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. 1 lembar fotocopy Sertifikat hak milik nomor 02292 atas nama MAHYUDIN seluas 503 m², selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan jual beli tanah pertanian (Kebun) Surat Pernyataan jual beli tanah pertanian (Kebun), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. 1 rangkap fotocopy Gugatan penggugat dalam Pengadilan Agama Praya Nomor: 1217/Pdt.G/2022/PA.Pra, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. 1 rangkap fotocopy Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor :1217/pdt.G/2022/PA.Pra Antara Endang sahrany binti indra als. Amaq sumaarni melawan setiah Als. Amaq mahidin bin Amaq Setiah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. 1 lembar fotocopy Silsilah Keluarga Papuk Elep tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T-4 sampai dengan T-8 berupa fotocopy tanpa asli, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi M. Rudiman dan Saksi Joise yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 Ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberi gambaran yang jelas mengenai tanah objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dalam persidangan tanggal 14 Juli 2023 yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan setempat dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan prinsipal dan Kuasa Para Terbantah dan Prinsipal;
- Bahwa menurut para pihak tanah sengketa terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menurut para pihak tanah sengketa berbentuk tanah pekarangan seluas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas yaitu sebelah utara kali, sebelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan masjid dan jalan, sebelah barat jalan gang, sebelah timur jalan gang;

- Bahwa menurut Para Penggugat gang yang berada di sebelah utara termasuk dalam objek sengketa, sedangkan menurut Para Tergugat gang yang berada di sebelah utara tidak termasuk objek sengketa karena sudah disepakati untuk dijadikan jalan umum;
- Bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa menurut Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan menurut Para Tergugat dikuasai oleh Para Tergugat dan Hardianto yang memiliki dan membangun rumah dan Ahyar Rosidi yang memiliki dan membangun rumah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Para Terbantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili. Bahwa mengenai eksepsi atas kompetensi absolut perkara ini telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili, sebagai berikut:

1. Mengenai keabsahan surat kuasa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan syarat-syarat keabsahan surat kuasa yang disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak sesuai luas objek dan batas-batas yang digugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum atas dasar penguasaan yang tidak sah oleh Para Tergugat (*error in objekto*);
3. Mengenai gugatan Penggugat *error in subjekto* karena tidak memasukkan semua orang yang nyata menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab-jawab antara para Penggugat dengan Para Tergugat dalam replik dan dupliknya, yang mana pihak Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya begitupula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Mengenai keabsahan surat kuasa

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai keabsahan surat kuasa, karena Para Penggugat tidak secara spesifik menyertakan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta tidak mencantumkan tanggal pemberi kuasa, untuk menghindari surat kuasa yang diajukan penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai surat kuasa khusus penggugat tidak sah telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya, selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (*vide* Pasal 1972 KUHPdata), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana sengketa tersebut diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 *Juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, yaitu bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Oleh karena syarat ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 menyebutkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini telah mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan Nomor: 25/SK.PDT/A.S/II/2023 tertanggal 19 Februari 2023, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sah nya surat kuasa yaitu mengenai identitas para pihak, mencantumkan tanggal pembuatan surat kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat surat kuasa khusus telah terpenuhi, maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Ad.2. Mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak sesuai luas objek dan batas-batas yang digugat serta tuduhan perbuatan melawan hukum atas dasar penguasaan yang tidak sah oleh Para Tergugat (*Error In Objekto*);

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak seluas 8.000 M² seperti yang dituduhkan Para Penggugat dan bukan pula satu objek, akan tetapi yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah dua objek yang terpisah antara satu dengan lainnya, yang dipisah oleh jalan milik umum dan tidak dikuasai oleh Para Tergugat karena jalan tersebut sepenuhnya berada dibawah kewewenangan Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para Tergugat pada posita angka 3 yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah *Error In Objecto* karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang, jelas dan rinci siapa saja yang mengusai, membangun rumah dan terdapat apa saja bangunan di dalam obyek sengketa tersebut, serta terkait tuduhan perbuatan melawan hukum yang sama sekali tidak dapat dibenarkan karena asal penguasaan Para Penggugat adalah atas dasar/klausula pembagian harta peninggalan Almarhum Papuk Elep antara ayah Para Penggugat dengan ayah Para Tergugat dan disaksikan langsung oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Adapun bentuk pembagiannya adalah tanah sawah masing-masing yaitu Amaq Noesani mendapatkan $\pm 1,5$ Ha dan Amaq Setia Alias H. Usman mendapatkan $\pm 1,5$ Ha, sedangkan tanah kebun yang saat ini sudah menjadi tanah pekarangan yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu Amaq Noesani (kakek dari Penggugat) mendapatkan ± 80 are dan Amaq Setia Alias H.Usman (ayah dari Tergugat) mendapatkan ± 80 are, akan tetapi semua bagian sawah dan pekarangan dari Almarhum Amaq Noesani sudah habis terjual. Sehingga dasar penguasaan Para Tergugat atas objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah klausula penguasaan yang dibenarkan hukum, sangat tidak pantas dikatakan penguasaan Para Tergugat secara melawan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan ditolak/tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Menimbang, terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), maka oleh Pasal 8 Rv menyebutkan Pengugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duedelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai keturunan dari Amaq Noesani (Almarhum) yang semasa hidupnya Amaq Noesani (Almarhum) memiliki sebidang tanah kebun yang tercatat dalam Buku C, Pipil Nomor 428, Persil 11, Klas II yang luasnya 16.000M² terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang kemudian atas sebagian tanah tersebut seluas 8.000M² telah diwakafkan untuk kepentingan umum, yang kemudian di atas sisa tanah/tanah sengketa tersebut Amaq Noesani (Almarhum) telah memberikan izin tinggal sementara kepada Amaq Setiah Alias Haji Usman, akan tetapi setelah meninggalnya Amaq Noesani (Almarhum) tanah sengketa tersebut tidak dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai keturunan dari Amaq Noesani (Almarhum) dan tetap dikuasai oleh Amaq Setiah Alias Haji Usman dan keturunannya dan telah dialihkan pula kepada pihak ketiga oleh Amaq Setiah Alias Haji Usman atau keturunannya tanpa dasar dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan mengenai objek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, hasil pemeriksaan setempat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan setempat dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan prinsipal dan Kuasa Para Terbantah dan Prinsipal;
- Bahwa menurut para pihak tanah sengketa terletak di Dusun Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa menurut para pihak tanah sengketa berbentuk tanah pekarangan seluas ± 8.000 M² dengan batas-batas yaitu sebelah utara kali, sebelah selatan masjid dan jalan, sebelah barat jalan gang, sebelah timur jalan gang;
- Bahwa menurut Para Penggugat gang yang berada di sebelah utara termasuk dalam objek sengketa, sedangkan menurut Para Tergugat gang yang berada di sebelah utara tidak termasuk objek sengketa karena sudah disepakati untuk dijadikan jalan umum;
- Bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa menurut Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan menurut Para Tergugat dikuasai oleh Para Tergugat, Hardianto yang memiliki dan membangun rumah, Ahyar Rosidi yang memiliki dan membangun rumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan dan replik yang diajukan Para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan haruslah nyata adanya hubungan antara Posita dengan Petitum yang erat (*innerlijke samenhang*) karena apabila hubungan antara Posita dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan menjadi kabur, selanjutnya Majelis Hakim dengan melihat tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh para pihak telah dapat menyimpulkan terdapat kesesuaian antara dalil posita gugatan dan hasil pemeriksaan setempat terkait luas tanah sengketa, sehingga terhadap eksepsi kabur mengenai luas objek yang digugat tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak. Selanjutnya eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang, jelas dan rinci siapa saja yang menguasai, membangun rumah dan terdapat apa saja bangunan di dalam obyek sengketa, oleh karena eksepsi tersebut masuk dalam eksepsi kurang pihak yang telah didalilkan tersendiri oleh Para Tergugat maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam eksepsi *error in persona*. Selanjutnya eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat terkait tuduhan perbuatan melawan hukum atas dasar penguasaan yang tidak sah oleh Para Tergugat dan keberadaan gang yang berada di sebelah utara objek sengketa yang membedakan batas tanah sengketa yang menurut Para Tergugat sudah disepakati untuk dijadikan jalan umum dan seharusnya menjadi dua objek, sedangkan menurut Para Penggugat di dalam tanah objek sengketa tidak pernah dijadikan sebagai jalan umum/gang karena merupakan satu kesatuan tanah hak milik Para Penggugat sehingga tidak perlu dijadikan sebagai dua objek yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait luas keseluruhan dan batas-batas keseluruhan tanah objek sengketa telah dibenarkan oleh kedua belas pihak saat dilakukan pemeriksaan setempat tanah objek sengketa, sehingga terkait benar tidaknya keberadaan jalan umum/gang didalam tanah sengketa tersebut karena telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Mengenai gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bukan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat *error in subjekto* karena tidak memasukkan orang yang nyata menguasai objek sengketa yaitu Ahyar Rosidi, Hardianto, Ria, Kuraini, Bery, Beni, Dedi, dan Samsuri sebagai pihak Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk *cacat error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat, namun demikian Penggugat juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku untuk menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan yang mengikat bagi para pihak yang tertera didalamnya, oleh karena itu kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak dikarenakan Para Penggugat tidak menjadikan orang yang menguasai, memiliki rumah dan bermukim di atas tanah objek sengketa sebagai penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 diperoleh mengenai penguasaan menurut Para Penggugat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan menurut Para Tergugat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan pihak yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat yaitu Ahyar Rosidi yang telah membangun rumah permanen dan Hardianto juga telah membangun rumah permanen, oleh karena hasil pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwasanya Hardianto dan Ahyar Rosidi atau pihak yang telah tinggal terpisah dari orangtuanya karena telah memiliki keluarga masing-masing dan membangun rumah tersendiri, terhadapnya haruslah dipandang memiliki kepentingan dan hak yang tidak dapat digabung menjadi satu kesatuan meskipun orangtua pihak-pihak tersebut telah ditarik menjadi pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



diikutsertakannya Ahyar Rosidi, Hardianto, ataupun pihak lain yang tinggal dan bermukim di atas tanah sengketa baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat masih terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa yang belum dijadikan pihak oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdana mengenai Gugatan Kurang Pihak dalam perkara Tanah menyebutkan "Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Para Penggugat tidak menarik orang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil penyusunan gugatan karena gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.845.000,00 (Delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anas Munjir Malik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga, tanpa dihadiri pihak Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp43.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp6.702.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp240.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
10.	Biaya Materi	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp8.845.000,00

(Delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pya